

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MITREASURE ULTIMATE PROTECTION (MITUP)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiTreasure Ultimate Protection (MITUP) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat seperti Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban, dan Manfaat Loyalitas dengan masa Pertanggungjawaban hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiTreasure Ultimate Protection (MITUP)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiTreasure Ultimate Protection (MITUP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **MiTreasure Ultimate Protection (MITUP)** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiTreasure Ultimate Protection (MITUP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (Unitlink)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungjawaban dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungjawaban apabila Tertanggung meninggal dunia.
Usia Masuk	<p>Tertanggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum: 30 (tiga puluh) hari • Maksimum: 70 (tujuh puluh) tahun <p>Pemegang Polis:</p> <p>21 (dua puluh satu) tahun</p>
Metode Underwriting	<p>Simplified Issuance Offer (SIO) Uang Pertanggungjawaban (akumulasi dari produk SIO) < IDR 5 Bio / USD 500,000,</p> <p>Non-guaranteed acceptance (Full Underwriting) Uang Pertanggungjawaban (akumulasi dari produk Full Underwriting) > IDR 5 Bio / USD 500,000, atau mengambil Pertanggungjawaban Tambahan.</p>
Masa Pertanggungjawaban	Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun
Masa Leluasa (grace period)	Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD)
Nilai Polis	Total Unit yang terbentuk atas Polis ini yang terdiri dari Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up Sekaligus (jika ada) yang dinyatakan dalam mata uang Polis.
Nilai Pertanggungjawaban	Mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungjawaban dikurangi Nilai Polis

	Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan.																	
Premi Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan Dasar dan Manfaat Pertanggungan Tambahan. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Premi Dasar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mode Pembayaran Premi</th> <th colspan="2">Premi Dasar (Tidak termasuk Premi Pertanggungan Tambahan)</th> </tr> <tr> <th>Premi Dasar Usia Masuk ≤ 60</th> <th>Premi Dasar Usia Masuk 61 sampai dengan 70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>IDR 24.000.000/ USD 8,000</td> <td>IDR 24.000.000/ USD 8,000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>IDR 12.000.000/ USD 4,000</td> <td>IDR 12.000.000/ USD 4,000</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>IDR 6.000.000/ USD 2,000</td> <td>IDR 6.000.000/ USD 2,000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>IDR 2.000.000/ USD 667</td> <td>IDR 2.000.000/ USD 667</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berikut adalah tabel maksimum Premi Dasar: Sesuai dengan keputusan <i>Underwriting</i></p>	Mode Pembayaran Premi	Premi Dasar (Tidak termasuk Premi Pertanggungan Tambahan)		Premi Dasar Usia Masuk ≤ 60	Premi Dasar Usia Masuk 61 sampai dengan 70	Tahunan	IDR 24.000.000/ USD 8,000	IDR 24.000.000/ USD 8,000	Semesteran	IDR 12.000.000/ USD 4,000	IDR 12.000.000/ USD 4,000	Triwulanan	IDR 6.000.000/ USD 2,000	IDR 6.000.000/ USD 2,000	Bulanan	IDR 2.000.000/ USD 667	IDR 2.000.000/ USD 667
Mode Pembayaran Premi	Premi Dasar (Tidak termasuk Premi Pertanggungan Tambahan)																	
	Premi Dasar Usia Masuk ≤ 60	Premi Dasar Usia Masuk 61 sampai dengan 70																
Tahunan	IDR 24.000.000/ USD 8,000	IDR 24.000.000/ USD 8,000																
Semesteran	IDR 12.000.000/ USD 4,000	IDR 12.000.000/ USD 4,000																
Triwulanan	IDR 6.000.000/ USD 2,000	IDR 6.000.000/ USD 2,000																
Bulanan	IDR 2.000.000/ USD 667	IDR 2.000.000/ USD 667																
Top-Up Sekaligus	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk menambah Nilai Polis Top-Up Sekaligus yang dapat dibayarkan kapan saja.																	
Uang Pertanggungan	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Adendum, sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Minimum Uang Pertanggungan</th> </tr> <tr> <th>Usia Masuk ≤ 60</th> <th>Usia Masuk 61 sampai dengan 70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 x Premi Dasar atau IDR 480.000.000 atau USD 160.000</td> <td>10 x Premi Dasar atau IDR 240.000.000 atau USD 80.000</td> </tr> <tr> <td>Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)</td> <td>Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Uang Pertanggungan: Sesuai dengan keputusan <i>Underwriting</i></p>	Minimum Uang Pertanggungan		Usia Masuk ≤ 60	Usia Masuk 61 sampai dengan 70	20 x Premi Dasar atau IDR 480.000.000 atau USD 160.000	10 x Premi Dasar atau IDR 240.000.000 atau USD 80.000	Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)	Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)									
Minimum Uang Pertanggungan																		
Usia Masuk ≤ 60	Usia Masuk 61 sampai dengan 70																	
20 x Premi Dasar atau IDR 480.000.000 atau USD 160.000	10 x Premi Dasar atau IDR 240.000.000 atau USD 80.000																	
Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)	Note: Premi dasar akan mencakup Premi asuransi tambahan (jika ada)																	
Harga Beli	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Indonesia sesuai dengan Hari Bursa pada setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit.																	
Hari Bursa	Hari dimana perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi.																	
Tanggal Penilaian	Tanggal di mana Manulife Indonesia menetapkan Harga Beli atas setiap Dana																	

	Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.
Pengambilan Unit (Withdrawal)	Penarikan sebagian Nilai Polis Premi Dasar dan/atau Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan Biaya Pengambilan Unit.
Pembatalan Unit (Surrender)	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Biaya Pembatalan Unit.
Dana Investasi	Kekayaan yang dikelola oleh Manulife Indonesia yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini.
Alokasi Dana Investasi	Nilai Polis yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.
Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Premi Dasar.
Tanggal Penerimaan Polis	Tanggal dimana Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Pemotongan Nilai Polis Top-Up	Fasilitas pembayaran Premi Dasar yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia berupa pemotongan Nilai Polis Top-Up Sekaligus apabila Premi Dasar tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) dan diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.
Cuti Premi (Premium Holiday)	Periode dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Dasar dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Cuti Premi (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), Biaya Pertanggungans Dasar dan Biaya Pertanggungans Tambahan (jika ada) dan diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Pertanggungans dan status Polis masih aktif maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar Nilai Pertanggungans* ditambah Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

*Nilai Pertanggungans adalah Mana yang lebih besar antara: (i) Uang Pertanggungans dikurangi Nilai Polis Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif; atau (ii) 5 (lima) kali Premi Dasar tahunan.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungans

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Pertanggungans maka manfaat akhir Masa Pertanggungans yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

3. Manfaat Loyalitas

a. Manulife Indonesia akan memberikan manfaat loyalitas berupa tambahan persentase dari Premi Dasar yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.

b. Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-25	Persentase Manfaat Loyalitas
25	700% dari Premi Dasar Tahunan atau 7 x dari Premi Dasar Tahunan
25 dan kelipatan setiap 3 tahun Polis hingga Akhir Pertanggungungan	1% dari Nilai Polis Premi Dasar

- c. Jika terdapat perubahan Polis yang menyebabkan peningkatan Premi Dasar maka Manfaat Loyalitas yang akan dihitung berdasarkan Premi Dasar Awal (Premi Dasar pada Tanggal Penerbitan Polis)
- d. Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan Manfaat Loyalitas apabila:
- i. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar secara tepat waktu dan Polis masih aktif;
 - ii. Pada 7 (tujuh) tahun pertama, Pemegang Polis tidak melakukan penarikan sebagian dan Polis masih aktif;
 - iii. Pada akhir tahun Polis ke 25 (dua puluh lima), Polis masih aktif.
- f. Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan Manfaat Loyalitas apabila:
- i. Selama Masa Pertanggungungan, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Premi Dasar;
 - ii. Selama Masa Pertanggungungan, Polis pernah berstatus lewat waktu (*lapsed*).

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

1. **Ultimate Waiver of Premium**
Produk Pertanggungungan tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggungungan untuk Manfaat Meninggal dari Pertanggungungan Dasar
2. **Ultimate Payor Benefit Plus**
Produk Pertanggungungan tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar apabila Pemegang Polis (Orang Tua dari Tertanggung pada Produk Dasar) meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap.
3. **Ultimate Spouse Waiver**
Produk Pertanggungungan tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar apabila Pemegang Polis (Pasangan dari Tertanggung pada Produk Dasar) meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap.

Catatan:

Untuk mendapatkan pertanggungungan asuransi tambahan diatas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pertanggungungan Tambahan dan akan mengurangi Nilai Polis yang terbentuk.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

NO.	PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI PER TAHUN	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
1.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	Kontrak Pengelolaan Dana
2.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
3.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.0%	Menengah	100% Reksadana
4.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
5.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
6.	Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
7.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	Investasi pada Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
8.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% Efek bersifat ekuitas dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
9.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
10.	Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dollar (USD)	Investasi pada Efek bersifat utang jangka pendek yang diterbitkan di dalam negeri secara langsung dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana

11.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang Dolar AS.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
12.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia China (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
13.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia India (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
14.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
15.	Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah pasar global dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
16.	Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang Dolar AS.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
17.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Saham dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek bersifat ekuitas dari perusahaan yang sebagian besar aktivitas ekonominya pada sektor teknologi, baik di dalam negeri dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

KINERJA HISTORIS⁽¹⁾, ALOKASI ASET, DAN TOLOK UKUR⁽²⁾

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

No.	JENIS DANA INVESTASI ⁽³⁾	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI ⁽⁴⁾				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,99)	12,43	9,35	(1.59)	(13.11)
		Tolok Ukur: Bloomberg Barclays EM I01378US Index.	(0,92)	14,69	11,61	0,79	(13.36)
2.	Manulife Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁵⁾			(8,26)	(7.12)
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka USD 3-bulan + 1%				0,47	1.24
3.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(12,26)	6,47	(7,61)	(1,63)	(6.96)
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,80)	6,13	(5,92)	8,31	(4.24)
4.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,86)	11,58	8,35	4.13	(5.09)
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,71)	12,31	5,07	3,82	(5.68)
5.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(14,00)	3,43	2,94	38,05	(18.70)
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% Hang Seng Mainland 25 Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(9,77)	7,47	(5,26)	4,51	(5.48)
6.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,58)	3,17	4,83	42,11	(20.15)
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% NIFTY Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,16)	7,00	(3,10)	10,32	(4.20)
7.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	(16,10)	17,67	9,02	0,96	(20.50)
		Tolok Ukur: FTSE Sharia Asia Pacific ex Japan dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,95)	15,92	24,25	1,58	(21.30)
8.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁶⁾			(4,60)	
		Tolok Ukur: MSCI World Index NR.				(5,68)	
9.	Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁷⁾			25,69	(13.26)
		Tolok Ukur: MSCI All Country World Information Technology Index.				32,66	(13.23)
10.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Uang: 100% 	3,47	5,37	3,73	1.79	1.13
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.	3,83	4,78	3,80	2,49	2.26
11.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	(9,29)	4,06	0,75	2.24	1.86
		Tolok Ukur: 50% IHSG + 50% BINDO Index.	(2,36)	7,96	(1,33)	7,75	4.02
12.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,73)	13,25	14,23	1.75	1.49
		Tolok Ukur: BINDO Index	(2,18)	14,23	14,70	5,43	3.53

13.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(6,82)	2,83	(4,00)	1.64	1.24
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).	(2,54)	1,70	(5,09)	10,08	4.09
14.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,27)	6,76	8,75	6.14	4.06
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Rupiah.	(9,71)	7,62	6,00	5,52	2.53
15.	Manulife - Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,62)	0,46	(8,65)	0.59	13.94
		Tolok Ukur: Indeks LQ45.	(8,95)	3,23	(7,85)	(0,37)	0.62
16.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(5,15)	4,75	1,71	(2,39)	2.63
		Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.	(1,62)	2,44	(3,29)	5,88	12.59
17.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0-20% 	Pilihan Dana Investasi 2022 ⁽⁸⁾				
		Tolok Ukur: Indeks IDX 80					

Catatan:

- Minimum kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Manulife Indonesia (www.manulife.co.id).
- Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa
 dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Manulife Indonesia pada saat Hari Bursa.
- Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- Kinerja historis Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2022.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk Unit Link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") produk *Unit Link* yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir.

PENGECHUALIAN

Pengecualian Umum

Pertanggungan dasar MiTreasure Ultimate Protection tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai akibat dari:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau
2. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian yang sudah diatur pada Pengecualian Umum diatas, maka Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik di sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambil alihan kekuasaan; atau

- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Tertanggung dikenakan Premi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (“RIPLAY Personal”) dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal ini disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung; • RIPLAY Personal ini yang sudah ditandatangani nasabah; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada) wajib dibayar di muka berdasarkan Premi tahunan, Premi 6 (enam) bulanan, Premi 3 (tiga) bulanan, atau Premi bulanan sesuai dengan pilihan pembayaran Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada) pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam Ringkasan Polis. • Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada) harus dibayarkan ke rekening Manulife Indonesia dan akan diakui pada saat Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada) diterima di rekening Manulife Indonesia. • Pembayaran Premi Dasar pertama dan Premi Tambahan (jika ada) hanya dapat diterima oleh Manulife Indonesia apabila permohonan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran telah diterima dan disetujui oleh Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku di Manulife Indonesia. • Informasi jatuh tempo pembayaran Premi disampaikan dari Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) yang merupakan masa tenggang pembayaran Premi Dasar selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis, Periode Mempelajari Polis (<i>Freelook Period</i>), dan Proses <i>Welcoming Call</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko selesai dan pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. b. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (“Periode Mempelajari Polis”).

	<p>c. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</p> <p>d. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia memiliki hak menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<i>Welcoming Call</i>").</p> <p>e. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; atau 2) Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses <i>Welcoming Call</i>. <p>f. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). 2) Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i> atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i>, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun. 3) Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) atau 2) di atas, dilakukan Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1) di atas; atau • Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 2) di atas. <p>g. Polis yang dibatalkan sesuai dengan butir (f) di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengaktifkan kembali Polis yang telah dibatalkan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Polis baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Polis baru sebagaimana yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.</p>
Perhitungan dan Pembentukan Nilai Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Investasi; b. Top-Up;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain; d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain; e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut; f. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis. <ul style="list-style-type: none"> • Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Manulife Indonesia yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian pada Hari Bursa berikutnya setelah formulir beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Manulife Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.
Pengambilan atau Pembatalan unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia. • Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggung jawaban tetap berjalan. • Pengambilan atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.
Perubahan Dana (switching) Alokasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (<i>switching</i>) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal Dunia atau klaim Akhir Masa Pertanggung jawaban (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya pertanggung jawaban berakhir, atau • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis asli, b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, c. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, d. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, e. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, f. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan g. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. • Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggung jawaban (<i>maturity</i>) harus melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis, dan b. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 Telp : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email: customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Biaya Pertanggungan Dasar	Biaya yang dibebankan setiap bulan pada Nilai Polis untuk mendapatkan Pertanggungan Dasar. Biaya ini dihitung berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, status merokok Tertanggung, dan Uang Pertanggungan dasar. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis. Biaya Pertanggungan Dasar berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya usia Tertanggung.
Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada)	Biaya yang dibebankan setiap bulan pada Nilai Polis untuk mendapatkan Pertanggungan tambahan. Biaya ini dihitung berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, dan Uang Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Premi Dasar sebesar 0,417% per bulan selama 7 tahun pertama polis. Jika Polis dalam keadaan Cuti Premi maka akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.
Biaya Top-Up Sekaligus	Dikenakan sebesar 3% dari setiap transaksi Top-Up Sekaligus.
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	Untuk 10 (sepuluh) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima Dolar AS) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .

Biaya Pengambilan Unit (Withdrawal) dan Pembatalan Unit (Surrender)	Besar Biaya Penarikan Dana dan Biaya Penebusan Polis dalam persentase berdasarkan Tahun Polis		
	Tahun ke-	Biaya Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)	Biaya Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top Up (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)
	1	95%	0%
	2	90%	0%
	3	75%	0%
	4	50%	0%
	5	30%	0%
	6	15%	0%
	7	5%	0%
8+	0%	0%	

BIAYA-BIAYA

Alokasi Investasi	Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Premi Dasar</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>1-7</td> <td>105%</td> </tr> <tr> <td>8+</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Top Up Sekaligus</td> <td>Per transaksi</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Alokasi Top-Up sebelum dikurangi biaya Top-Up. Harga tetap (setelah biaya Top-Up) Alokasi Top-Up.</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk 7 tahun Polis pertama, 105% Investasi akan dialokasikan ke dalam Nilai Polis Premi Dasar. Untuk tahun Polis ke-8 dan setelahnya, 100% Investasi akan dialokasikan ke dalam Nilai Polis Premi Dasar. 	Premi Dasar	Tahun Polis	Alokasi Investasi		1-7	105%	8+	100%	Top Up Sekaligus	Per transaksi
Premi Dasar	Tahun Polis	Alokasi Investasi									
	1-7	105%									
	8+	100%									
Top Up Sekaligus	Per transaksi	100%									
Pemotongan Nilai Polis Sekaligus dan Cuti Premi (Premium Holiday)	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) berakhir sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 Ketentuan Umum Polis tentang Premi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>). Ketentuan mengenai Fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up Sekaligus dimulai sejak tahun ke-1 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up Sekaligus kepada Penanggung secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Penanggung dalam hal Nilai Polis Top-Up Sekaligus lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi, sehingga Nilai Polis Top-Up Sekaligus akan dipotong sebesar tunggakan Premi Dasar; Apabila Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari Premi Dasar tertunggak dalam periode 7 (tujuh) tahun pertama Polis sehingga Pemegang Polis tidak bisa mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Polis akan menjadi lewat waktu (<i>lapsed</i>); Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Premi setelah terjadinya Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Penanggung akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up atau Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar yang ada. 										

	<p>3. Ketentuan mengenai Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) dalam hal adanya tunggakan Premi Dasar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) kepada Penanggung secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Penanggung pada periode tahun ke-8 (delapan) Polis hingga seterusnya apabila: <ol style="list-style-type: none"> i. Nilai Polis Top-Up Sekaligus lebih kecil dari Tunggakan Premi Dasar dan Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Pertanggung Dasar dan Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada) dan Biaya Administrasi Bulanan (jika ada); dan/atau ii. Nilai Polis lebih kecil dari biaya-biaya yang terdiri dari Biaya Pertanggung Dasar dan Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada), dan Biaya Administrasi Bulanan (jika ada). Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Dasar selama periode Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Pertanggung Dasar dan Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada). Dalam Hal ini Nilai Polis akan dipotong sebesar Biaya Pertanggung Dasar dan Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada) dan dilakukan secara harian hingga Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang dimaksud sehingga Polis akan menjadi lewat waktu (<i>lapsed</i>); b. Dalam hal Nilai Polis Top-Up Sekaligus lebih besar dari tunggakan Premi Dasar pada periode tahun ke-8 (delapan) Polis hingga seterusnya, Pemegang Polis hanya dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up Sekaligus kepada Penanggung secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Penanggung. c. Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Penanggung dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggung Dasar dan Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada), maka Polis akan menjadi lewat waktu (<i>lapsed</i>). d. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Premi Dasar setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya sehubungan dengan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>), maka pembayaran tersebut akan dialokasikan sebagai Premi Dasar sesuai masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar dan Alokasi Investasi dari Top-Up.
Pengajuan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)	<p>Ketentuan mengenai fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) secara mandiri kepada Manulife Indonesia ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-8 (delapan) Polis. b. Pengajuan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) di atas dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia dalam kurun waktu antara 30 (tiga puluh) hingga 20 (dua puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar berikutnya. c. Pengajuan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) ini dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh

	<p>Manulife Indonesia sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Pertanggungjawaban Dasar dan Biaya Pertanggungjawaban Tambahan (jika ada). Pembayaran Premi Dasar yang dilakukan dalam periode fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) oleh Pemegang Polis, maka Manulife Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari Top- Up Sekaligus yang terakhir.</p>
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimum Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp 1.000.000/USD100 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp 2.000.000/USD200 - Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp 1.000.000/USD100
Pertanggungjawaban akan tetap berlaku (<i>No Lapse Guarantee</i>)	<p>Pertanggungjawaban akan tetap berlaku (<i>No Lapse Guarantee</i>) adalah jaminan dimana Pertanggungjawaban akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungjawaban Dasar, Biaya Pertanggungjawaban Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan, dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Premi Dasar jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis; dan b) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>

ILUSTRASI

Tertanggung	: Aditya
Usia Masuk	: 40 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 59 tahun
Uang Pertanggungjawaban	: Rp 1.000.000.000, -
Premi Dasar Tahunan	: Rp 50.000.000,-
Top-Up Sekaligus	: Tidak ada
Pilihan Dana Investasi	: Manulife Dana Ekuitas (asumsi tinggi 10%)

- Apabila Bapak Aditya meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungjawaban Rp1.000.000.000,00 dikurangi dengan Nilai Polis Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan yaitu Rp250.000.000, - ditambah dengan Nilai Polis.
- Pada akhir Tahun Polis ke-25, Bapak Aditya akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar Rp 395.084.000, - dengan syarat Polis Bapak Aditya sebagai berikut:
 - i. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar secara tepat waktu dan Polis masih aktif; atau
 - ii. Pada 7 (tujuh) tahun pertama, Polis tidak melakukan penarikan sebagian dan Polis masih aktif; atau
 - iii. Pada akhir tahun Polis ke 25 (dua puluh lima), Polis masih aktif.

Manfaat loyalitas tersebut akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Premi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.

- Apabila Bapak Aditya hidup hingga akhir masa pertanggungjawaban, yaitu 99 tahun, maka Bapak Aditya berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Aditya Meninggal di Usia **80 tahun**

Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia pada usia ke 80 tahun:

- Nilai Polis Premi Dasar : Rp 22.599.244.000
- Nilai Polis Top-Up : Rp 0
- Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar : Tidak Ada

Manfaat Meninggal Dunia:

Nilai Pertanggungan = Maksimum [(Uang Pertanggungan - Nilai Polis Premi Dasar saat Tertanggung Meninggal Dunia - Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif) atau (5x Premi Dasar Tahunan)]
= Maksimum [(Rp.1.000.000.000 - Rp. 22.599.244.000 - Rp.0) atau (5x Rp.50.000.000)]
= Rp. 250.000.000

Manfaat Meninggal Dunia = Nilai Pertanggungan + Total Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia
= Rp. 250.000.000 + Rp. 22.599.244.000
= **Rp. 22.849.244.000, -**

Tabel Proyeksi Nilai Polis

Usia	Akhir Tahun Polis ke-	Total Premi Tahunan	Top Up (2)	Penarikan Tunai (6)	Manfaat Loyalitas			Manfaat Meninggal			Nilai Pertanggungan (10)			Proyeksi Nilai Polis Total (Akan Premi Dasar + Top Up) Pada Akhir Tahun Polis (1)					
					Rendah (Dasar: 1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)	Rendah (Dasar: 1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)	Rendah (Dasar: 1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)	Rendah (Dasar: 1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	1	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	956,622	956,193	951,920	42,788	43,233	47,888	47,888		
42	2	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	916,134	914,884	901,972	83,239	84,559	96,257	96,257		
43	3	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	877,824	875,401	849,429	121,532	124,058	151,243	151,243		
44	4	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	841,611	837,697	794,179	157,226	161,775	206,957	206,957		
45	5	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	807,393	801,704	736,074	191,924	197,778	265,551	265,551		
46	6	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	775,073	767,353	674,953	224,225	232,139	327,188	327,188		
47	7	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	744,582	734,583	610,644	254,717	264,916	392,042	392,042		
48	8	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	703,458	690,403	522,001	295,799	309,112	481,440	481,440		
49	9	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	662,563	645,988	423,775	336,677	353,546	580,512	580,512		
50	10	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	621,902	601,360	314,884	377,319	398,192	690,333	690,333		
51	11	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	581,934	558,475	250,000	417,771	443,099	811,934	811,934		
52	12	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,195,597	541,219	511,384	250,000	457,963	488,207	945,597	945,597		
53	13	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,342,499	501,262	466,083	250,000	497,900	533,525	1,092,499	1,092,499		
54	14	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,503,963	461,529	420,532	250,000	537,614	579,098	1,253,963	1,253,963		
55	15	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,681,431	422,002	374,701	250,000	577,123	624,952	1,431,431	1,431,431		
56	16	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,876,535	382,599	328,503	250,000	616,517	671,181	1,626,535	1,626,535		
57	17	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,090,944	343,393	281,984	250,000	655,705	717,727	1,840,944	1,840,944		
58	18	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,014,289	2,326,416	304,516	250,000	250,000	694,553	764,289	2,076,416	2,076,416		
59	19	50,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,060,433	2,584,597	265,935	250,000	250,000	733,109	810,433	2,334,597	2,334,597		
60	20	50,000	-	-	-	-	-	1,020,959	1,106,091	2,868,922	230,000	250,000	250,000	770,959	866,091	2,616,922	2,616,922		
61	21	50,000	-	-	-	-	-	1,057,888	1,151,203	3,180,865	250,000	250,000	250,000	807,888	910,203	2,930,865	2,930,865		
62	22	50,000	-	-	-	-	-	1,092,683	1,194,541	3,521,714	250,000	250,000	250,000	842,683	944,541	3,271,714	3,271,714		
63	23	50,000	-	-	-	-	-	1,126,384	1,237,128	3,896,077	250,000	250,000	250,000	876,384	987,128	3,646,077	3,646,077		
64	24	50,000	-	-	-	-	-	1,159,000	1,278,963	4,307,084	250,000	250,000	250,000	909,000	1,028,963	4,057,084	4,057,084		
65	25	50,000	-	-	-	-	359,405	360,700	395,084	1,190,528	1,320,033	4,758,386	250,000	250,000	940,528	1,070,033	4,508,386	4,508,386	
66	26	50,000	-	-	-	-	-	-	1,576,774	1,721,020	5,688,585	250,000	250,000	250,000	1,326,774	1,471,020	5,438,585	5,438,585	
67	27	50,000	-	-	-	-	-	-	1,602,533	1,760,490	6,276,352	250,000	250,000	250,000	1,352,533	1,510,490	6,026,352	6,026,352	
68	28	50,000	-	-	-	-	13,772	15,491	66,720	1,627,182	1,799,102	6,921,981	250,000	250,000	250,000	1,377,182	1,548,102	6,671,981	6,671,981
69	29	50,000	-	-	-	-	-	-	1,664,315	1,852,298	7,704,630	250,000	250,000	250,000	1,414,315	1,602,298	7,454,630	7,454,630	
70	30	50,000	-	-	-	-	-	-	1,686,482	1,889,036	8,491,123	250,000	250,000	250,000	1,436,482	1,639,036	8,241,123	8,241,123	
71	31	50,000	-	-	-	-	14,574	16,747	91,052	1,707,407	1,924,749	9,355,186	250,000	250,000	250,000	1,457,407	1,674,749	9,105,186	9,105,186
72	32	50,000	-	-	-	-	-	-	1,741,462	1,976,113	10,404,657	250,000	250,000	250,000	1,491,462	1,726,113	10,154,657	10,154,657	
73	33	50,000	-	-	-	-	-	-	1,759,589	2,009,565	11,457,692	250,000	250,000	250,000	1,509,589	1,759,565	11,207,692	11,207,692	
74	34	50,000	-	-	-	-	15,263	17,918	123,647	1,776,305	2,041,700	12,614,726	250,000	250,000	250,000	1,526,305	1,791,700	12,364,726	12,364,726
75	35	50,000	-	-	-	-	-	-	1,806,636	2,090,578	14,022,071	250,000	250,000	250,000	1,556,636	1,840,578	13,772,071	13,772,071	
76	36	50,000	-	-	-	-	-	-	1,820,113	2,120,010	15,432,612	250,000	250,000	250,000	1,570,113	1,870,010	15,182,612	15,182,612	
77	37	50,000	-	-	-	-	15,829	18,988	187,336	1,832,854	2,148,838	16,983,570	250,000	250,000	250,000	1,582,854	1,898,838	16,733,570	16,733,570
78	38	50,000	-	-	-	-	-	-	1,860,537	2,196,048	18,873,057	250,000	250,000	250,000	1,610,537	1,946,048	18,623,057	18,623,057	
79	39	50,000	-	-	-	-	-	-	1,871,668	2,223,864	20,796,783	250,000	250,000	250,000	1,621,668	1,973,864	20,516,783	20,516,783	
80	40	50,000	-	-	-	-	16,321	20,007	225,992	1,882,086	2,250,674	22,849,244	250,000	250,000	250,000	1,632,086	2,000,674	22,599,244	22,599,244
81	41	50,000	-	-	-	-	-	-	1,907,956	2,297,085	25,387,965	250,000	250,000	250,000	1,657,956	2,047,085	25,137,965	25,137,965	
82	42	50,000	-	-	-	-	-	-	1,916,807	2,322,885	27,931,204	250,000	250,000	250,000	1,666,807	2,072,885	27,681,204	27,681,204	
83	43	50,000	-	-	-	-	16,723	20,963	304,753	1,922,251	2,345,347	30,725,316	250,000	250,000	250,000	1,672,251	2,095,347	30,475,316	30,475,316
84	44	50,000	-	-	-	-	-	-	1,941,099	2,385,650	34,130,790	250,000	250,000	250,000	1,691,099	2,135,650	33,880,790	33,880,790	
85	45	50,000	-	-	-	-	-	-	1,940,438	2,402,218	37,538,683	250,000	250,000	250,000	1,690,438	2,152,218	37,286,683	37,286,683	
86	46	50,000	-	-	-	-	16,867	21,657	410,241	1,936,736	2,415,723	41,284,074	250,000	250,000	250,000	1,686,736	2,165,723	41,034,074	41,034,074
87	47	50,000	-	-	-	-	-	-	1,946,941	2,448,040	45,852,417	250,000	250,000	250,000	1,696,941	2,196,040	45,602,417	45,602,417	
88	48	50,000	-	-	-	-	-	-	1,936,349	2,454,683	50,421,987	250,000	250,000	250,000	1,686,349	2,204,683	50,171,987	50,171,987	
89	49	50,000	-	-	-	-	16,717	22,071	551,941	1,921,687	2,457,126	55,444,090	250,000	250,000	250,000	1,671,687	2,207,126	55,194,090	55,194,090
90	50	50,000	-	-	-	-	-	-	1,919,309	2,477,205	61,570,896	250,000	250,000	250,000	1,669,309	2,227,205	61,320,896	61,320,896	
91	51	50,000	-	-	-	-	-	-	1,896,328	2,471,112	67,698,866	250,000	250,000	250,000	1,646,328	2,221,112	67,448,866	67,448,866	
92	52	50,000	-	-	-	-	16,211	22,126	741,871	1,871,147	2,462,577	74,437,083	250,000	250,000	250,000	1,621,147	2,212,577	74,187,083	74,187,083
93	53	50,000	-	-	-	-	-	-	1,858,058	2,471,936	82,660,743	250,000	250,000	250,000	1,608,058	2,221,936	82,410,743	82,410,743	
94	54	50,000	-	-	-	-	-	-	1,823,233	2,453,318	90,884,538	250,000	250,000	250,000	1,573,233	2,203,318	90,634,538	90,634,538	
95	55	50,000	-	-	-	-	15,316	21,775	996,732	1,781,641	2,427,548	99,923,177	250,000	250,000	250,000	1,531,641	2,177,548	99,673,177	99,673,177
96	56	50,000	-	-	-	-	-	-	1,747,003	2,414,881	110,952,949	250,000	250,000	250,000	1,497,003	2,164,881	110,702,949	110,702,949	
97	57	50,000	-	-	-	-	-	-	1,690,358	2,373,208	121,981,678	250,000	250,000	250,000	1,440,358	2,123,208	121,731,678	121,731,678	
98	58	50,000	-	-	-	-	13,786	20,759	1,338,573	1,628,625	2,325,851	134,107,292	250,000	250,000	250,000	1,378,625	2,075,851	133,857,292	133,857,292
99	59	50,000	-	-	-	-	-	-	1,574,798	2,292,857	148,911,161	250,000	250,000	250,000	1,324,798	2,042,857	148,661,161	148,661,161	

Catatan:

- Angka yang tercantum pada table diatas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun Polis, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang

ILUSTRASI NILAI PEMBATALAN UNIT (<< if in IDR; DALAM RIBUAN RUPIAH; if in USD; DALAM USD>>)⁽¹⁾

Usia	Akhir Tahun Polis ke-	Proyeksi Nilai Polis Premi Dasar Pada Akhir Tahun Polis (3)			Proyeksi Nilai Polis Top Up Pada Akhir Tahun Polis (3)			Nilai Pembatalan Polis		
		Rendah (Dasar: -1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)	Rendah (Dasar: -1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)	Rendah (Dasar: -1.00% Top-Up: 0.00%)	Sedang (Dasar: 0.00% Top-Up: 0.00%)	Tinggi (Dasar: 10.00% Top-Up: -)
40		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1	42,768	43,233	47,888	-	-	-	2,138	2,162	2,394
42	2	83,239	84,559	98,257	-	-	-	8,324	8,456	9,826
43	3	121,532	124,058	151,243	-	-	-	30,383	31,015	37,811
44	4	157,726	161,775	206,957	-	-	-	78,863	80,887	103,479
45	5	191,924	197,778	265,551	-	-	-	134,347	138,445	185,886
46	6	224,225	232,139	327,188	-	-	-	190,591	197,318	278,110
47	7	254,717	264,916	392,042	-	-	-	241,981	251,670	372,439
48	8	295,799	309,112	481,440	-	-	-	295,799	309,112	481,440
49	9	336,677	353,546	580,512	-	-	-	336,677	353,546	580,512
50	10	377,319	398,192	690,333	-	-	-	377,319	398,192	690,333
51	11	417,771	443,099	811,934	-	-	-	417,771	443,099	811,934
52	12	457,963	488,207	945,597	-	-	-	457,963	488,207	945,597
53	13	497,900	533,525	1,092,499	-	-	-	497,900	533,525	1,092,499
54	14	537,614	579,098	1,253,963	-	-	-	537,614	579,098	1,253,963
55	15	577,123	624,952	1,431,431	-	-	-	577,123	624,952	1,431,431
56	16	616,517	671,181	1,626,535	-	-	-	616,517	671,181	1,626,535
57	17	655,705	717,727	1,840,944	-	-	-	655,705	717,727	1,840,944
58	18	694,553	764,289	2,076,416	-	-	-	694,553	764,289	2,076,416
59	19	733,109	810,433	2,334,997	-	-	-	733,109	810,433	2,334,997
60	20	770,959	856,091	2,618,922	-	-	-	770,959	856,091	2,618,922
61	21	807,888	901,203	2,930,665	-	-	-	807,888	901,203	2,930,665
62	22	842,683	944,541	3,271,714	-	-	-	842,683	944,541	3,271,714
63	23	876,384	987,128	3,646,077	-	-	-	876,384	987,128	3,646,077
64	24	909,000	1,028,963	4,057,084	-	-	-	909,000	1,028,963	4,057,084
65	25	940,528	1,070,033	4,508,386	-	-	-	940,528	1,070,033	4,508,386
66	26	1,326,774	1,471,020	5,438,585	-	-	-	1,326,774	1,471,020	5,438,585
67	27	1,352,533	1,510,490	6,026,352	-	-	-	1,352,533	1,510,490	6,026,352
68	28	1,377,182	1,549,102	6,671,991	-	-	-	1,377,182	1,549,102	6,671,991
69	29	1,414,315	1,602,298	7,454,630	-	-	-	1,414,315	1,602,298	7,454,630
70	30	1,436,482	1,639,036	8,241,123	-	-	-	1,436,482	1,639,036	8,241,123
71	31	1,457,407	1,674,749	9,105,186	-	-	-	1,457,407	1,674,749	9,105,186
72	32	1,491,462	1,726,113	10,154,657	-	-	-	1,491,462	1,726,113	10,154,657
73	33	1,509,589	1,759,565	11,207,692	-	-	-	1,509,589	1,759,565	11,207,692
74	34	1,526,305	1,791,780	12,364,726	-	-	-	1,526,305	1,791,780	12,364,726
75	35	1,556,636	1,840,578	13,772,071	-	-	-	1,556,636	1,840,578	13,772,071
76	36	1,570,113	1,870,010	15,182,612	-	-	-	1,570,113	1,870,010	15,182,612
77	37	1,582,854	1,898,838	16,733,570	-	-	-	1,582,854	1,898,838	16,733,570
78	38	1,610,537	1,946,048	18,623,057	-	-	-	1,610,537	1,946,048	18,623,057
79	39	1,621,668	1,973,664	20,516,783	-	-	-	1,621,668	1,973,664	20,516,783
80	40	1,632,086	2,000,674	22,599,244	-	-	-	1,632,086	2,000,674	22,599,244
81	41	1,657,956	2,047,085	25,137,905	-	-	-	1,657,956	2,047,085	25,137,905
82	42	1,666,807	2,072,885	27,681,204	-	-	-	1,666,807	2,072,885	27,681,204
83	43	1,672,251	2,095,347	30,475,316	-	-	-	1,672,251	2,095,347	30,475,316
84	44	1,691,099	2,135,650	33,880,790	-	-	-	1,691,099	2,135,650	33,880,790
85	45	1,690,438	2,152,218	37,288,653	-	-	-	1,690,438	2,152,218	37,288,653
86	46	1,686,736	2,165,723	41,034,074	-	-	-	1,686,736	2,165,723	41,034,074
87	47	1,696,941	2,198,040	45,602,417	-	-	-	1,696,941	2,198,040	45,602,417
88	48	1,686,349	2,204,683	50,171,987	-	-	-	1,686,349	2,204,683	50,171,987
89	49	1,671,687	2,207,126	55,194,090	-	-	-	1,671,687	2,207,126	55,194,090
90	50	1,669,309	2,227,205	61,320,866	-	-	-	1,669,309	2,227,205	61,320,866
91	51	1,646,328	2,221,112	67,448,866	-	-	-	1,646,328	2,221,112	67,448,866
92	52	1,621,147	2,212,577	74,187,093	-	-	-	1,621,147	2,212,577	74,187,093
93	53	1,608,058	2,221,936	82,410,743	-	-	-	1,608,058	2,221,936	82,410,743
94	54	1,573,233	2,203,318	90,634,538	-	-	-	1,573,233	2,203,318	90,634,538
95	55	1,531,641	2,177,548	99,673,177	-	-	-	1,531,641	2,177,548	99,673,177
96	56	1,497,003	2,164,881	110,702,949	-	-	-	1,497,003	2,164,881	110,702,949
97	57	1,440,358	2,123,208	121,731,678	-	-	-	1,440,358	2,123,208	121,731,678
98	58	1,378,625	2,075,851	133,857,292	-	-	-	1,378,625	2,075,851	133,857,292
99	59	1,324,798	2,042,857	148,661,161	-	-	-	1,324,798	2,042,857	148,661,161

Catatan:

- (1) Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang
- (2) Proyeksi Nilai Polis Pada Akhir Tahun Polis adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis Premi Dasar dan Top-Up Sekaligus.
- (3) Nilai Pembatalan Unit adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up Sekaligus.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP). Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP) dapat Anda pelajari pada Polis MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Premi Dasar yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, Biaya pertanggung Dasar, Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada) komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis asuransi MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP).
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa MiTreasure Ultimate Protection (MiTUP) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).